

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

DAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
YAYASAN DAKWAH ISLAMIYAH
(STAI YDI LUBUK SIKAPING)

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : B-22/HK.02/K.SB-06/05/2026

Dan

NOMOR : STAI-YDI.06/KPW.VI/HM.06/353/2026

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Lubuk Sikaping, yang bertandatangan di bawah ini :

1. RINI JUITA, MA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. NUR AIMAN, S.PdI, ME.SY : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI YDI) Lubuk Sikaping yang berkedudukan di Lubuk Sikaping selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman ;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam pendidikan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat dan profesional untuk institusi dan programnya, serta merupakan bagian dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah);
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu mendatang di Kabupaten Pasaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan berikut;

- a) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-undang ;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengembangan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu mendatang di Kabupaten Pasaman.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI-YDI) Lubuk Sikaping dalam upaya Pengembangan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu mendatang di Kabupaten Pasaman ;
- b. mendorong keterlibatan langsung Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI-YDI) Lubuk Sikaping dalam upaya Pengembangan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu mendatang di Kabupaten Pasaman; dan
- c. meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat khususnya di lingkungan civitas akademi Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI-YDI) Lubuk Sikaping.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Pasaman ;
- b. Pertukaran data dan/ atau Informasi terkait potensi pelanggaran atau issue sosial yang berdampak pada proses demokrasi;
- c. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah Pemilih sebagai bentuk upaya pencegahan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu ;
- e. Kolaborasi/kerja sama dalam Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya tentang penelitian dan pengabdian masyarakat;
- f. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya dalam upaya Pengembangan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu mendatang di Kabupaten Pasaman yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Pasaman sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- h. Penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKN), magang, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI YDI) Lubuk Sikaping yang berkaitan dengan pemilu;
- i. Penelitian bersama Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI YDI) Lubuk Sikaping dengan Bawaslu Pasaman;
- j. Menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI YDI) Lubuk Sikaping

- k. Kerjasama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu terkait peraturan kepmiluan, pengawasan, pencegahan, penindakan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- l. Melibatkan mahasiswa dan dosen untuk bereperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan pemilu sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku
- m. Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan dan program pengawasan partisipatif pemilu dilingkungan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Dakwah Islamiyah (STAI YDI) Lubuk Sikaping

Pasal 3

- (1) Para Pihak bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis dari ruang lingkup Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara *periodic*/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VIII ADENDUM

Pasal 8

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Nama : Indra Saputra, S.TP
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Alamat : Jln. Imam Bonjol No. 90 Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping, 26318
Telepon : 082285459721
E-mail : divisihukumpasaman@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN DAKWAH
ISLAMIYAH (STAI YDI) LUBUK SIKAPING**

Nama : Vebionita Megi Putri, M.Pd
Jabatan : ketua LP2M
Alamat : Jl. Prof. DR. Hamka No. 16A, Durian Tinggi, Kec.
Lubuk Sikaping, 26318.
Telepon : 085268351870
E-mail : vebionita17@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU KABUPATEN
PASAMAN**



RINI JUITA, MA

**PIHAK KEDUA
KETUA STAI YDI LUBUK
SIKAPING**



NUR AIMAN, S.Pd, ME.SY